

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 14/266

NOMOR KLAS. :

A S A L : D / S / T

**INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS- 006 /A/J.A/09/2012**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI KINERJA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN INFORMASI
KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA MASSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa masyarakat luas mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang utuh, benar, proporsional, dan fokus mengenai perkembangan pelaksanaan program kerja/ kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia. beserta hasil-hasil yang telah dicapainya, maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi secara aktif dan efektif;
 - bahwa dalam rangka membangun citra positif Kejaksaan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia maka perlu dilakukan strategi penyebarluasan informasi tentang kinerja Kejaksaan Republik Indonesia melalui optimalisasi peran fungsi kehumasan;
 - bahwa untuk mengaktifkan dan mengefektifkan penyebarluasan informasi dari Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan upaya berupa optimalisasi penyampaian data dan informasi dari masing-masing unit kerja baik di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, maupun dari perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri;
 - bahwa sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 yang pada pokoknya mewajibkan setiap unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan data dan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui peran fungsi kehumasan yang ada di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Optimalisasi Penyampaian Data dan Informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Penyampaian Informasi kepada Masyarakat melalui Media Massa.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No : PER-001/A/JA/01/2008 tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INSJA-11/A/JA/11/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda,
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan,
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi,
4. Para Kepala Kejaksaan Negeri,
5. Para Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri,
6. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan secara optimal pemanfaatan peran fungsi kehumasan terhadap upaya-upaya penyebarluasan informasi melalui media massa secara aktif dan efektif terhadap tugas dan wewenang serta perkembangan pelaksanaan program kerja/kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Secara aktif, efektif, tepat waktu, dan konklusif memberikan data dan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui peran fungsi kehumasan Kejaksaan guna disampaikan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemberitaan melalui media massa.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini:

1. Para pejabat struktural pada setiap unit kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, serta Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan Informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta oleh pejabat yang berwenang melakukan pemberitaan melalui media massa maupun oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan;

2. Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri, melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;
3. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyampaian data dan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;

KEEMPAT : Instruksi Jaksa Agung ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 26 September 2012.

ps - JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL			
ARSIP SURAT PADA SET JAM INTELIJEN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Ses Jam Intelijen	<i>[Signature]</i>	5-9-2012
2.	Kabag	<i>[Signature]</i>	5-9-2012
3.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	6-9-2012
4.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	5-9-2012
5.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	5-9-2012